



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 543 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN NUTRISIONIS**

BUPATI PACITAN

Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 800/998/408.36/2016 perihal Usui Pemberhentian Sementara dari Jabatan Fungsional An. Sdr. ANDRI RAHMAD SUDIARMANTO, A.Md.Gizi NIP. 19780723 201001 1 011.

Menimbang : a. bahwa Saudara ANDRI RAHMAD SUDIARMANTO, A.Md.Gizi NIP. 19780723 201001 1 011 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur (II/c) berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/848/KPTS/408.21/2015 tanggal 03-12-2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program Sarjana Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga Surabaya Angkatan Tahun 2015/2016;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Nutrisionis, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Nutrisionis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2001;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 894/MENKES-KESOS/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 September 2015 membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : ANDRI RAHMAD SUDIARMANTO, A.Md.Gizi
N I P : 19780723 201001 1 011
Pangkat/golongan ruang/TMT : Pengatur (II/c)/01-01-2010
Jabatan : Nutrisionis Pelaksana
Unit kerja : UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gondosari
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
dari Jabatan Nutrisionis Pelaksana dengan angka kredit sebesar 68,0100 (enam delapan koma nol satu nol nol).

- KEDUA** : Saudara ANDRI RAHMAD SUDIARMANTO,A.Md.Gizi NIP. 19780723 201001 1 011 dapat diangkat kembali dalam jabatan Apoteker apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- KETIGA** : Kepada Saudara ANDRI RAHMAD SUDIARMANTO,A.Md.Gizi NIP. 19780723 201001 1 011 tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan fungsional.
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29-6-2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.